

g<sup>4</sup>

## Hubungan Eksekutif-Legislatif 2009-2014

### **A. Pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014**

Pemilu Presiden tahun 2009 diikuti oleh tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan meraih 73.874.562 suara atau 60,80 persen dari total suara sah nasional 121.504.481 suara (<http://www.kemendagri.go.id/news/2009/08/19/sby-boediono-pasangan-terpilih-pilpres-2009>).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki visi dan misi di dalam menjalankan pemerintahannya. Adapun visi dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono atau disebut visi Indonesia 2014 adalah sebagai berikut.

- 1) *Kesejahteraan Rakyat*. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan

pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 2) *Demokrasi*. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.
- 3) *Keadilan*. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh Bangsa Indonesia ([http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/124665-%5B\\_Konten\\_%5D-Konten%20C8616.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/124665-%5B_Konten_%5D-Konten%20C8616.pdf)).

Kemudian dari visi tersebut dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut.

### **1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia Sejahtera**

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia yang sejahtera merupakan tujuan akhir dari pembentukan negara Indonesia. Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif.

Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Ancaman krisis energi dan pangan yang terjadi pada periode 2005–2008 dimana harga-harga komoditas pangan dan energi mengalami gejolak naik dan turun secara amat tajam dan dalam kurun waktu yang sangat

cepat, telah menyebabkan banyak rakyat kita merasa terancam kesejahteraannya karena meningkatnya harga pangan dan energi, meskipun pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat melalui kebijakan subsidi pangan dan energi yang sangat besar. Dengan demikian, membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (*food security*) dan ketahanan energi (*energy security*) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sesuai dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata maka pembangunan ekonomi Indonesia harus mengarusutamakan masalah lingkungan didalam strateginya melalui kebijakan adaptasi dan mitigasi. Kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi terus diperbaiki, melalui kebijakan antara lain: penghutanan kembali, pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan energi dan transportasi yang ramah lingkungan.

Krisis keuangan global yang menghancurkan sendi-sendi perekonomian global, terjadinya gejolak harga pangan dan energi di seluruh dunia, serta makin pentingnya isu perubahan iklim global dalam beberapa tahun ini, akan menyebabkan tuntutan dan reaksi akan perubahan dasar dalam tatanan ekonomi dunia. Tatanan ekonomi global yang baru harus mengedepankan aspek kemakmuran masyarakat dunia secara bersama, merata, adil dan berkelanjutan. Untuk itu model pembangunan ekonomi yang tidak memberikan ruang dan peran yang penting serta proporsional bagi munculnya negara-negara berkembang (*emerging countries*) tidak dapat terus dipertahankan. Koreksi terhadap kebebasan pasar yang tanpa batas, tanpa disertai regulasi dan pengawasan yang cukup, untuk menjaga aspek keadilan dan kepentingan masyarakat luas, harus dilakukan. Pasar harus dilindungi dari tindakan dan keputusan pelaku pasar yang sembrono dan tamak yang hanya didasarkan perhitungan keuntungan bisnis dan pribadi dalam jangka pendek,

dengan mengesampingkan asas kehati-hatian, kepatutan, dan keberlanjutan.

Situasi ini mengharuskan Indonesia untuk mampu mengantisipasi dan harus tercermin dalam penetapan misi dan arah kebijakan pembangunan Indonesia, serta dalam menetapkan langkah dan peran strategis Indonesia di dunia Internasional. Hal ini untuk 27 menjamin agar Indonesia dapat terus mencapai cita-cita kemandirian dan kemajuan dalam kemakmuran rakyatnya. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi krisis ekonomi dan transisi demokrasi yang sangat rumit dalam satu dasawarsa ini, serta kesiapan yang terus ditingkatkan dalam mengelola dampak krisis keuangan global saat ini, akan menjamin terpeliharanya momentum perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan ini juga menandai bangkitnya Indonesia kembali dalam kancah internasional dengan kewibawaan dan respek dunia yang muncul karena kebangkitan Indonesia dibangun atas dasar prinsip-prinsip universal yang mulia yaitu asas tata kelola yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), penghormatan kepada Hak Asasi Manusia, pluralisme, demokrasi, transparansi dan keterbukaan, akuntabilitas, serta berpartisipasi dalam tanggung jawab memelihara keseimbangan lingkungan alam dan keamanan dunia.

Di dalam negeri, tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Kita tidak bisa sekadar menciptakan lapangan kerja. Kita harus menciptakan lapangan kerja yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik secara ekonomi maupun harkat hidup manusia (*decent jobs*). Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh secara cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisien, dan terus menjaga keadilan.

Kemajuan ekonomi, juga telah mendorong perubahan struktural dalam banyak elemen bangsa Indonesia. Misalnya pemba-

ngunan yang mendorong terciptanya urbanisasi baik akibat kemajuan maupun akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota. Selain merefleksikan kemajuan, urbanisasi juga memberikan pula tugas tambahan bagi pemerintah dalam melayani rakyatnya. Pembangunan infrastruktur perkotaan jauh lebih mahal dan kompleks dibandingkan di daerah perdesaan. Karakteristik masyarakat perkotaan yang lebih heterogen, memerlukan fasilitas publik yang makin beragam pula.

## **2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi**

Indonesia telah tumbuh sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasi yang berjalan dalam lima tahun terakhir ini, menunjukkan proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa. Meskipun dalam proses pematangan demokrasi itu, masih diperlukan penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelebagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Penyempurnaan struktur politik, juga harus dititikberatkan pada peningkatan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara negara dalam menjalankan kewenangan dan fungsifungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundangan.

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka proses demokrasi di berbagai daerah yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, telah dilakukan di seluruh pelosok tanah air. Sampai tahun 2008, seluruh kepala daerah di Indonesia telah dipilih langsung oleh rakyat. Demokrasi telah berjalan pada arah yang benar. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme

seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa serta keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warganegara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.

Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis perlu terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

Penguatan pilar-pilar demokrasi yang sehat, terus dibangun menuju demokrasi yang lebih matang dan dewasa. Perbedaan dan benturan kepentingan, serta sikap kritis berbagai pihak terhadap Pemerintah, merupakan realitas kehidupan demokrasi dan merupakan hak politik yang harus dihormati. Yang penting, semua itu harus tetap berada dalam bingkai konstitusi, aturan main dan etika yang harus sama-sama dijunjung tinggi, sehingga stabilitas yang dinamis dan menampung berbagai perbedaan aspirasi, tetap dapat dijaga bersama. Karena itulah, mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan tetap berlandaskan pada aturan hukum perlu terus dibangun melalui pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

### 3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapus potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Keberpihakan pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana alokasi khusus, termasuk jaminan pelayanan publik dan keperintisan.

Wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar perlu dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi *inward looking* menjadi *outward*

*looking* sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan pulau-pulau kecil di perbatasan yang selama ini luput dari perhatian.

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil yang pertumbuhannya diseimbangkan baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional, maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan dalam pemerataan pembangunan, diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi sejak tahap awal.

Karena itulah, percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah yang telah berjalan selama ini, perlu terus ditingkatkan, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai ‘motor penggerak’ pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing.

Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus kita dorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan



kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang potensinya belum tergalai agar kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan harus terus dilanjutkan. Kualitas perlindungan perempuan dan anak juga harus terus ditingkatkan. Keberadaan berbagai fasilitas yang telah dibangun dalam periode 2004–2009, antara lain, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Krisis Terpadu, dan Ruang Pelayanan Khusus di sejumlah provinsi dan kabu-

paten/kota, harus terus diperluas ke seluruh pelosok tanah air. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, maka peran kaum perempuan di sektor publik harus terus ditingkatkan. Capaian pembangunan di tahun 2004–2009 yang berhasil mencapai peningkatan peran kaum perempuan sebesar 125 persen dibanding sebelumnya, harus ditingkatkan. Tentu saja, ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial juga harus terus diperluas.

Pemerintahan SBY-Boediono didukung oleh 6 partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terikat melalui kontrak politik. Sebagai imbalnya partai-partai politik ini mendapat jatah menteri dalam kabinet pemerintahan SBY-Boediono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono membentuk kabinet yang bernama Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Kabinet ini terdiri dari 34 menteri yaitu 15 menteri profesional nonpartai dan 19 menteri profesional partai politik yang diikat oleh kontrak politik.

Adapun isi kontrak politik itu adalah:

- a. Bersepakat memelihara keutuhan Negara Kesatuan RI.
- b. Bersepakat melaksanakan sistem pemerintahan presidensial.
- c. Presiden akan menginstruksikan kader parpol sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II.
- d. Presiden menetapkan sejumlah nama yang diusulkan menjadi menteri dan dalam hal lain parpol tidak akan menolak putusan Presiden.

- e. Para menteri wajib melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja dan berperilaku sesuai dengan pakta integritas yang ditan-datangani.
- f. Presiden dapat memberhentikan menteri yang tidak me-menuhi kontrak kerja dan pakta integritas.
- g. Presiden, baik langsung maupun melalui wakil presiden dan para menteri, dapat berkonsultasi ke pimpinan parpol, mengenai kebijakan khusus dan strategis. Parpol anggota koalisis harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan presiden, baik melalui fraksi di DPR maupun saluran lain.
- h. Dalam menyikapi keputusan dan pelaksanaan tugas di DPR, fraksi partai koalisi selalu berkomunikasi dengan sesama fraksi anggota koalisi.
- i. Tanpa harus kehilangan daya kritis dan fungsi pengawasan, fraksi partai koalisi wajib mendukung kebijakan pemerintah sebagaimana disebut pada poin 7 dan 8.
- j. Pimpinan parpol anggota koalisi tidak dapat secara sepihak menarik menterinya yang memiliki masalah internal dengan partainya. Pimpinan parpol harus berkonsultasi dahulu dengan presiden untuk mencari solusi.
- k. Jika pimpinan parpol secara resmi dan terbuka menyatakan menarik dukungan terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, koalisi atau keberadaan para menteri di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono akan batal/ berakhir ([www.politik.vivanews.co.id](http://www.politik.vivanews.co.id)).

Kesepakatan tersebut kemudian disempurnakan pada bulan Mei tahun 2011. Penyempurnaan kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Setiap anggota koalisi wajib memiliki dan menjalankan se-mangat kebersamaan dalam sikap dan komunikasi politik, yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak yang tulus

untuk berkoalisi. Anggota koalisi sepakat untuk tidak mengeluarkan pernyataan dan tindakan maupun komunikasi politik yang senantiasa menyerang dan mendiskreditkan satu sama lain, sehingga semangat kebersamaan dan soliditas koalisi senantiasa dapat diimplementasikan bersama-sama

- b. Keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh presiden (yang dalam hal ini dibantu oleh wakil presiden) menyangkut kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, setelah mempertimbangkan pandangan dan rekomendasi pimpinan partai koalisi pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Setgab, wajib didukung dan diimplementasikan baik di pemerintahan maupun melalui fraksi-fraksi di DPR, menteri-menteri dari partai politik koalisi merupakan perwakilan resmi partai politik koalisi, karena itu wajib menjelaskan dan mensosialisasikan segala kebijakan maupun keputusan yang telah ditetapkan oleh presiden kepada partainya.
- c. Dalam hal mekanisme kerja antara pemerintah dan DPR sesuai dengan fungsi-fungsi Anggaran, Legislasi dan Pengawasan, Partai-partai koalisi sepakat untuk tetap memberikan ruang pembahasan sebagaimana mekanisme kerja yang selama ini berlangsung antara pemerintah dan DPR, melalui forum-forum rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat konsultasi, dan lain-lain.
- d. Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan komunikasi partai koalisi, terutama dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik yang strategis dan posisi-posisi politik yang penting, presiden melakukan pertemuan dengan para pimpinan partai koalisi minimal satu kali tiga bulan atau pada waktu-waktu yang ditentukan yang pelaksanaannya diatur oleh Sekretariat Gabungan Koalisi.

e. Bilamana terjadi ketidaksepakatan terhadap posisi bersama koalisi, terlebih menyangkut isu yang vital dan strategis, seperti yang tercantum dalam butir (2) tersebut di atas yang justru dituntut kebersamaan dalam koalisi, maka komunikasi politik semaksimal mungkin tetap dilanjutkan untuk menemukan solusi yang terbaik.

Apabila pada akhirnya tetap tidak ditemukan solusi yang disepakati bersama, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi partai telah berakhir, selanjutnya presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang berada di dalam kabinet.

f. Dalam hal presiden melakukan *reshuffle* kabinet, sesuai dengan urgensi dan prerogatifnya, presiden dapat melakukan pergantian personil, perubahan portofolio, dan bahkan apabila sangat diperlukan melakukan pengurangan/penambahan jumlah menteri partai politik dalam kabinet. Apabila presiden mengambil keputusan demikian, di samping merupakan hak prerogatifnya, juga berdasarkan pertimbangan berikut.

- 1) Evaluasi Kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, yang didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas.
- 2) Efektivitas dan soliditas KIB II
- 3) Masukan Parpol koalisi atas permintaan Presiden sebelum keputusan Presiden diambil.
- 4) Dokumen-dokumen kesepakatan sebelumnya.

g. Guna menjamin terwujudnya koordinasi dan sinergi di antara parpol-parpol anggota koalisi, telah dibentuk Sekretariat Gabungan Koalisi. Setgab ini ini diketuai oleh presiden,

dibantu oleh satu wakil ketua. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi diatur oleh Sekretaris Setgab, yang dipimpin oleh pimpinan rapat dalam hal ini para Ketua Umum Partai Koalisi secara bergantian, minimal 1 (satu) bulan sekali.

- h. Pada prinsipnya semua anggota parpol koalisi bertekad untuk terus bersama-sama dalam koalisi, guna membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga sinergi partai-partai politik koalisi dalam mensukseskan Pemerintah SBY-Boediono 2009–2014 dapat benar-benar diimplementasikan ([www.nasional.kompas.com](http://www.nasional.kompas.com)).

Adapun anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid 2 tercantum di dalam Tabel 4.1.

Dalam perjalanannya, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pernah di-*reshuffle* satu kali oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dimungkinkan karena Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri-menterinya. Ada delapan alasan *reshuffle* kabinet yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu merespons tantangan politik dalam negeri dan juga perekonomian global, untuk melahirkan kabinet kerja, meski kabinet yang terbentuk belum merupakan *zaken cabinet* tetapi menteri yang dipilih presiden bisa bertanggung jawab dan bersedia bekerja keras, memperbaiki hubungan kerja antarmenteri agar tidak terjadi perbedaan *statement* antara satu menteri dengan menteri yang lainnya, penggunaan anggaran negara agar lebih tepat waktu dan lebih baik, kabinet Indonesia Bersatu Jilid II bisa berjalan lebih efektif dan stabil, adanya kebersamaan antara pemerintah dan legislatif dalam membahas RUU yang fundamental dan APBN agar apa yang menjadi kebijakan pemerintah dengan koalisi menjadi lebih baik, dan terakhir yaitu hubungan antara pemerintah dan parlemen terbangun lebih sehat dan konstruktif ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)).

**Tabel 4.1**  
**Nama-Nama Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2**

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ASAL</b>
Djoko Suyanto	Menko Polhukam	Profesional Nonpartai
Hatta Rajasa	Menko Perekonomian	Profesional Partai (PAN)
Agung Laksono	Menko Kesejahteraan Rakyat	Profesional Partai (Partai Golkar)
Gamawan Fauzi	Menteri Dalam Negeri	Profesional Nonpartai
Purnomo Yusgiantoro	Menteri Pertahanan	Profesional Nonpartai
Marty Natalegawa	Menteri Luar Negeri	Profesional Nonpartai
Sri Mulyani Indrawati	Menteri Keuangan	Profesional Nonpartai
Muhammad Nuh	Menteri Pendidikan Nasional	Profesional Nonpartai
Suryadharma Ali	Menteri Agama	Profesional Partai (PPP)
Darwin Zahedy Shaleh	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Profesional Partai (Partai Demokrat)

E.E. Mangindaan	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	Profesional Partai (Partai Demokrat)
Freddy Numberi	Menteri Perhubungan	Profesional Nonpartai
M.S. Hidayat	Menteri Perindustrian	Profesional Partai (Partai Golkar)
Fadel Muhammad	Menteri Kelautan dan Perikanan	Profesional Partai (Partai Golkar)
Muhaimin Iskandar	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Profesional Partai (PKB)
Djoko Kirmanto	Menteri Pekerjaan Umum	Profesional Nonpartai
Salim Segaf al-Jufri	Menteri Sosial	Profesional Partai (PKS)
Jero Wacik	Menteri Pariwisata dan Kebudayaan	Profesional Partai (Partai Demokrat)
Sudi Silalahi	Menteri Sekretaris Negara	Profesional Nonpartai
Patrialis Akbar	Menteri Hukum dan HAM	Profesional Partai (PAN)
Mari Elka Pangestu	Menteri Perdagangan	Profesional Nonpartai
Suswono	Menteri Pertanian	Profesional Partai (PKS)
Zulkifli Hasan	Menteri Kehutanan	Profesional Partai (PAN)



Endang Rahayu Sedianingsih	Menteri Kesehatan	Profesional Nonpartai
Tifatul Sembiring	Menteri Komunikasi dan Informatika	Profesional Partai (PKS)
Suharna Surapranata	Menteri Riset dan Teknologi	Profesional Partai (PKS)
Syarifuddin Hasan	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Profesional Partai (Partai Demokrat)
Gusti Muhammad Hatta	Menteri Lingkungan Hidup	Profesional Nonpartai
Linda Amalia Sari	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Profesional Nonpartai
Helmy Faisal Zaini	Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal	Profesional Partai (PKB)
Armida Alisjahbana	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas	Profesional Nonpartai
Mustafa Abubakar	Menteri Badan Usaha Milik Negara	Profesional Nonpartai
Soeharso Monoarfa	Menteri Perumahan Rakyat	Profesional Partai (PPP)
Andi Mallarangeng	Menteri Pemuda dan Olahraga	Profesional Partai (Partai Demokrat)

Sumber: [kompas.com](http://kompas.com)

Tabel 4.2  
**Nama-Nama Anggota Kabinet Pasca *Reshuffle* Kabinet**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Asal</b>
Amir Syamsuddin	Menteri Hukum dan HAM	Profesional Partai (Partai Demokrat)
Jero Wacik	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Profesional Partai (Partai Demokrat)
Gita Wirjawan	Menteri Perdagangan	Profesional Nonpartai
E. E Mangindaan	Menteri Perhubungan	Profesional Partai (Partai Demokrat)
Sharif Cicip Sutardjo	Menteri Kelautan dan Perikanan	Profesional Partai (Partai Golkar)
Mari Elka Pangestu	Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Profesional Nonpartai
Gusti Muhammad Hatta	Menteri Negara Riset dan Teknologi	Profesional Nonpartai
Berth Kambuaya	Menteri Negara Lingkungan Hidup	Profesional Nonpartai
Azwar Abubakar	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	Profesional Partai (PAN)
Dahlan Iskan	Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara	Profesional Nonpartai
Djan Faridz	Menteri Negara Perumahan Rakyat	Profesional Partai (PPP)

Sumber: <http://politik.news.viva.co.id/news/read/256766-susunan-kabinet-hasil-reshuffle-presiden-sby>

Adapun anggota baru maupun anggota lama yang mendapat posisi baru di kabinet pasca *reshuffle* kabinet pada 18 Oktober 2011 adalah sebagaimana tercantum di dalam Tabel 4.2.

Di kemudian hari muncul menteri-menteri baru yang menggantikan menteri lama seperti Roy Suryo yang menggantikan Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga karena tersangkut masalah korupsi, Nafsiah Mboi menggantikan Endang Rahayu Sedyaningsih sebagai menteri kesehatan karena meninggal dunia, kemudian Muhammad Chatib Basri menggantikan Agus Martowardojo sebagai menteri keuangan karena yang bersangkutan terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia, Muhammad Luthfi menggantikan Gita Wirjawan sebagai menteri perdagangan karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan Lukman Hakim Saifuddin yang menggantikan Suryadharma Ali sebagai menteri agama karena yang bersangkutan tersangkut masalah korupsi.

## B. Deskripsi tentang Presiden

### 1. Kekuasaan Presiden

Beberapa ahli sistem presidensial seperti Scott Mainwaring, M.S. Shugart, dan J.M. Carey membagi kekuasaan presiden menjadi dua yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan nonlegislatif (Djayadi Hanan, 2014:61–62).

**Tabel 4.3**  
**Kekuasaan Legislatif Presiden**

<b>Veto/Pembatalan Keseluruhan</b>	<b>Veto/Pembatalan Parsial</b>
1) Veto tanpa pembatalan	1) Tidak ada pembatalan
2) Veto dengan pembatalan, mensyaratkan mayoritas lebih dari 2/3 (dari kuorum)	2) Pembatalan oleh mayoritas luar biasa
3) Veto dengan pembatalan, mensyaratkan 2/3	3) Pembatalan oleh mayoritas mutlak keseluruhan anggota

<ul style="list-style-type: none"> <li>4) Veto dengan pembatalan, mensyaratkan mayoritas mutlak majelis atau mayoritas luar-biasa kurang dari 2/3</li> <li>5) Tidak ada veto; atau veto yang hanya mensyaratkan pembatalan mayoritas biasa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4) Pembatalan oleh mayoritas biasa dalam kuorum</li> <li>5) Tidak ada veto parsial</li> </ul>
<b>Dekret</b>	<b>Pemberlakuan Legislasi Khusus (Wilayah Kebijakan Khusus)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kekuasaan khusus, tanpa pembatalan</li> <li>2) Presiden memiliki kewenangan dekret yang sifatnya sementara dengan beberapa pembatasan</li> <li>3) Tanpa kekuasaan dekret; atau sebatas kewenangan yang dilimpahkan oleh majelis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak ada amandemen oleh majelis</li> <li>2) Amandemen terbatas oleh majelis</li> <li>3) Amandemen tak terbatas oleh majelis</li> <li>4) Tidak ada kekuasaan khusus</li> </ul>
<b>Kekuasaan Anggaran</b>	<b>Usulan Referendum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Presiden menyiapkan anggaran tanpa boleh diubah</li> <li>2) Majelis hanya boleh mengurangi, tetapi tidak menaikkan jumlah dalam pos-pos anggaran</li> <li>3) Presiden menetapkan batasan tertinggi total belanja yang boleh diubah oleh majelis</li> <li>4) Majelis baru boleh menaikkan pengeluaran bila dianggap bisa mendatangkan pendapatan baru</li> <li>5) Kewenangan tak terbatas majelis untuk menyiapkan atau mengubah anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tak terbatas</li> <li>2) Terbatas</li> <li>3) Presiden tidak punya kewenangan untuk mengusulkan referendum</li> </ul>

Sumber: Mainwaring dan Shugart (Djayadi Hanan, 2013:62)

**Tabel 4.4**  
**Kekuasaan Non-legislatif Presiden**

<b>Pembentukan Kabinet</b>	<b>Pembubaran Kabinet</b>
1) Presiden menentukan nama kabinet tanpa perlu pengesahan atau pelantikan jabatan	1) Presiden, bila menghendaki, bisa membubarkan menteri-menteri kabinet

<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Presiden menentukan nama para menteri kabinet dan tunduk pada pengesahan atau pelantikan jabatan oleh majelis</li> <li>3) Presiden menentukan nama perdana menteri melalui pelantikan jabatan; perdana menteri ini lalu menamai menteri-menteri lainnya</li> <li>4) Presiden tidak dapat menentukan nama menteri-menteri kecuali atas rekomendasi majelis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Kekuasaan terbatas untuk membubarkan</li> <li>3) Presiden bisa membubarkan hanya bila majelis menerima menteri atau kabinet alternatif</li> <li>4) Kabinet atau menteri bisa disensor atau dipecat oleh majelis</li> </ul>
<b>Sensor</b>	<b>Pembubaran Majelis</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Majelis tidak bisa menyensor dan memecat menteri kabinet</li> <li>2) Majelis bisa menyensor, tapi presiden bisa merespon dengan dengan pembubaran majelis</li> <li>3) Pemilihan “Konstruktif” secara terbuka (mayoritas anggota majelis harus memiliki kabinet alternatif)</li> <li>4) Sensor tak terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tak terbatas</li> <li>2) Terbatas berdasarkan frekuensi atau masa jabatan</li> <li>3) Mensyaratkan pemilu presiden baru</li> <li>4) Terbatas; sebatas respon pada sensor</li> <li>5) Tanpa syarat</li> </ul>

Sumber: Mainwaring dan Shugart (Djayadi Hanan, 2014:63)

## 2. Profil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Presiden keenam Republik Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1949 di kota Pacitan. Terlahir dari pasangan R. Soekotjo dan Habibah. SBY menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di Kota Pacitan. Dari kecil SBY bercita-cita untuk menjadi tentara. Setelah lulus SMA tahun 1968, SBY berkeinginan untuk mendaftar ke Akabri (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Karena terlambat mendaftar, SBY pun tidak jadi masuk Akabri dan akhirnya menjadi mahasiswa dalam bidang Teknik Mesin di Institut 10 November Surabaya (ITS). SBY kemudian justru memilih masuk Pendidikan

Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang Jawa Timur. Pada saat itulah SBY mempersiapkan diri kembali di Akabri. SBY masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah setelah lulus ujian masuk tahun 1970. SBY menjadi lulusan terbaik Akabri tahun 1973 dan mendapat penghargaan Adhi Makayasa. Karier Militer SBY dimulai dengan menjabat sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad). Jabatan terakhirnya di ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) adalah sebagai Kepala Staf Teritorial dengan pangkat Letnan Jenderal. Karier SBY di bidang politik dimulai ketika ditunjuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Menteri Pertambangan dan Energi, kemudian menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Susilo Bambang Yudhoyono menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan putri Letnan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo. Keduanya dikaruniai dua orang putra yaitu Agus Harimurti Yudhoyono yang berprofesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga Edhie Baskoro Yudhoyono yang berprofesi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014–2019.

Sedangkan Boediono, sebagai wakil presidennya, lahir pada tanggal 23 Februari 1943 di Blitar. Boediono menamatkan sekolah dasarnya di SD Muhammadiyah Blitar, kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 1 Blitar dan SMA Negeri 1 Blitar. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan meraih gelar *Bachelor of Economics* dari University Western Australia pada tahun 1967, lalu meraih gelar *Master of Economics* dari Universitas Monash. Pada tahun 1979, Boediono meraih gelar S3 (Ph.D.) dalam bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania. Boediono menikah dengan Herawati Boediono pada tahun 1969 dan dikaruniai dua orang anak yaitu Ratriana Ekarini, M.Bus. dan Dios Kurniawan, M.Sc.

Kariernya di bidang pemerintahan dimulai ketika Boediono diangkat oleh Presiden B.J. Habibie sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 1998. Kemudian Boediono dipercaya sebagai Menteri Keuangan pada kabinet Gotong Royong (2001–2004) pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, Boediono terpilih menjadi Menteri Koordinator Perekonomian setelah diadakannya *reshuffle* kabinet tahun 2005.

### **C. Deskripsi DPR RI Periode 2009–2014**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merupakan nama parlemen Indonesia. Dalam sejarahnya, DPR berasal dari *Volksraad* pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian fungsi DPR dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) setelah proklamasi kemerdekaan NKRI yang dibentuk berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945. Pada masa ini anggota dewan tidak dipilih secara langsung melalui pemilu. Akibat gejolak politik pasca kedatangan kembali Belanda ke Indonesia, anggota DPR baru benar-benar terpilih melalui pemilu secara langsung pada pemilu tahun 1955 yang sekaligus merupakan pemilihan anggota badan konstituante. DPR pada masa ini menggunakan sistem parlementer. Pada masa sistem parlementer ini diterapkan, sering terjadi konflik politik di DPR sehingga kabinet yang dibentuk oleh Perdana Menteri mudah dibubarkan. Kegagalan konstituante untuk melahirkan konstitusi baru dan juga konflik politik yang berkepanjangan di DPR berbuntut dengan dikeluarkannya dekrit Presiden oleh Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 1959 yang salah satu poinnya pembubaran DPR dan badan konstituante hasil Pemilu 1955 dan Presiden Soekarno membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) yang anggotanya ditunjuk sendiri oleh Presiden dan juga kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi yang berarti

pula bahwa Indonesia kembali menganut sistem presidensial. Pemilu untuk anggota DPR baru terselenggara kembali tahun 1971 pada masa pemerintahan Rezim Orde Baru Soeharto. Dan setelah itu rutin diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

Adapun tugas dan wewenang DPR RI adalah:

- 1) Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:
  - a) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
  - b) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
  - c) Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait <sup>6</sup> otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) dan SDE (Sumber Daya Ekonomi) lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah).
  - d) Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
  - e) Menetapkan UU (Undang-undang) bersama dengan Presiden
  - f) Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU
  
- 2) Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:
  - a) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) (yang diajukan Presiden).
  - b) Memperhatikan pertimbangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak



- c) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK (Badan Pemerisa Keuangan).
  - d) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara
- 3) Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:
- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
  - b) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)
4. Tugas dan wewenang DPR lainnya di antaranya adalah:
- a) Menyerap, menghimpun, menampung aspirasi rakyat
  - b) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
  - c) Memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal; (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain.
  - d) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
  - e) Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden.

- f) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke presiden ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)).

Selain itu DPR secara kelembagaan memiliki hak, menurut UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang diambil pemerintah yang berdampak luas kepada masyarakat. Hak Angket adalah hak untuk mengadakan penyelidikan. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah.

Sedangkan anggota DPR secara individu juga memiliki hak, menurut UU No. 27 Tahun 2009 yaitu hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang, hak bertanya, hak menyampaikan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler dan hak keuangan dan administratif.

## 1. Komposisi Anggota DPR Periode 2009–2014

Tabel 4.5 memuat komposisi Anggota DPR RI periode tahun 2009–2014.

**Tabel 4.5**  
**Komposisi Anggota DPR Periode 2009–2014**

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	148
2.	Partai Golkar	15.037.757	14,45%	107
3.	PDIP	14.600.091	14,03%	94
4.	PKS	8.206.955	7,88%	57
5.	PAN	6.254.580	6,01%	46
6.	PPP	5.533.214	5,32%	37
7.	PKB	5.146.122	4,94%	28

8.	Partai Gerindra	4.646.406	4,46%	26
9.	Partai Hanura	3.922.870	3,77%	17
10.	Lain-lain	19.048.653	18,29%	0

Sumber : Kacung Maridjan, 2011:72

## 2. Fraksi

Fraksi adalah alat kelengkapan partai di DPR. Dalam periode 2009–2014, DPR terdiri atas sembilan fraksi, yaitu:

- 1)Fraksi Partai Demokrat dengan anggota yang berjumlah 148 orang
- 2)Fraksi Partai Golkar dengan anggota yang berjumlah 107 orang
- 3)Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan anggota yang berjumlah 94 orang
- 4)Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan anggota yang berjumlah 57 orang
- 5)Fraksi Partai Amanat Nasional dengan anggota yang berjumlah 46 orang
- 6)Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan anggota yang berjumlah 37 orang
- 7)Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan anggota yang berjumlah 28 orang
- 8)Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan anggota yang berjumlah 26 orang
- 9)Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan anggota yang berjumlah 17 orang ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)).

## 3. Alat Kelengkapan DPR RI

Menurut UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD alat kelengkapan DPR terdiri atas:

a) Pimpinan DPR

Sesuai dengan UU No. 5 17 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, maka pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan empat wakil ketua. Ketua DPR diambil dari anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama di DPR. Sedangkan Wakil Ketua DPR diambil dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat dan kelima. Adapun pimpinan DPR RI periode 2009-2014 adalah sebagai berikut.

- 1) Dr. Marzuki Alie (Ketua DPR/Partai Demokrat)
- 2) Priyo Budi Santoso, S.I.P. (Wakil Ketua DPR/Partai Golkar)
- 3) Ir. Pramono Anung (Wakil Ketua DPR/PDI-Perjuangan)
- 4) Anis Matta, Lc. (Wakil Ketua DPR/PKS) digantikan oleh Dr. Sohibul Iman
- 5) Marwoto Mitrohardjono (Wakil Ketua DPR/PAN) digantikan oleh Ir. Taufik Kurniawan, M.M.

b) Komisi

DPR RI terdiri atas 11 komisi yaitu:

- 1) Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelejen.
- 2) Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan dan pertanahan dan reforma agrarian.
- 3) Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.
- 4) Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan pangan.
- 5) Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi dan geofisika.

- 6) Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, dan standarisasi nasional.
  - 7) Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi dan lingkungan hidup.
  - 8) Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.
  - 9) Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, kependudukan dan kesehatan.
  - 10) Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olahraga, perpustakaan.
  - 11) Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)).
- c) Badan Anggaran
  - d) Badan Legislasi
  - e) Badan Urusan Rumah Tangga
  - f) Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
  - g) Badan Kehormatan
  - h) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
  - i) Badan Musyawarah
  - j) Panitia Khusus
  - k) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripiurna

## **D. Deskripsi Partai Politik Koalisi Pendukung Pemerintahan SBY-Boediono**

### **1. Partai Demokrat**

Partai Demokrat berdiri pada tanggal 9 September 2001, yang kemudian disahkan pada 27 Agustus 2003. Berdirinya Partai Demokrat tidak terlepas dari kekalahan Susilo Bambang Yudho-

yono (SBY) dalam Pemilihan Wakil Presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena popularitasnya saat itu cukup tinggi maka sebagai tokoh, SBY terpanggil untuk memikirkan bagaimana dirinya bisa dibawa menjadi pemimpin bangsa masa mendatang. Akhirnya beberapa orang seperti Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi presiden. Agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)).

Partai Demokrat memiliki Visi dan Misi sebagai berikut.

a) Visi

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme, dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera ([www.partaidemokrat.or.id](http://www.partaidemokrat.or.id)).

b) Misi

- 1) Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri, pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
- 2) Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi

pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran Partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

- 3) Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, otonomi, daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

## 2. Partai Golongan Karya (Golkar)

Partai Golongan Karya merupakan partai tertua di Indonesia. Sejarah Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani dan nelayan dalam sekretariat bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekerjanya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO) yaitu:

- a) Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
- b) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
- c) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- d) Organisasi Profesi
- e) Organisasi Pertahanan Keamanan (HANKAM)

- f) Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
- g) Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Ketujuh KINO yang merupakan kekuatan inti Sekber Golkar tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini sejak pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang ([www.partaigolkar.or.id](http://www.partaigolkar.or.id)).

- a) Visi Partai Golkar adalah sebagai berikut.

Sejalan dengan cita-cita para bapak pendiri negara (*the founding fathers*) kita bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan ikut menciptakan perdamaian dunia, maka Partai Golkar sebagai pengemban cita-cita proklamasi menegaskan visi perjuangannya untuk menyertai perjalanan bangsa mencapai cita-citanya.

Partai Golkar berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaan, serta disiplin yang tinggi.

Dengan visi ini maka partai Golkar hendak mewujudkan kehidupan politik nasional yang demokratis melalui pelaksanaan agenda-agenda reformasi politik yang diarahkan untuk melakukan serangkaian koreksi terencana, melembaga



dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang kehidupan. Reformasi pada sejatinya adalah upaya untuk menata kembali sistem kenegaraan kita disemua bidang agar kita dapat bangkit kembali dalam suasana yang lebih terbuka dan demokratis. Bagi Partai Golkar upaya mewujudkan kehidupan politik yang demokratis yang bertumpu pada kedaulatan rakyat adalah cita-cita sejak kelahirannya ([www.partaigolkar.or.id](http://www.partaigolkar.or.id)).

b) Adapun Misi Partai Golkar adalah sebagai berikut.

Dalam rangka mengaktualisasikan doktrin dan mewujudkan visi tersebut partai Golkar dengan ini menegaskan misi perjuangannya yakni: menegakkan, mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa demi untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan hak-hak asasi manusia.

Dalam rangka membawa misi mulia tersebut Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebuah partai politik modern, yaitu:

*Pertama*, mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik

*Kedua*, melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit sistem) untuk dapat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau memengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

### 3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

3 Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. 3 Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus mengubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PKSejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten/kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ([www.pks.or.id](http://www.pks.or.id)).

a) Visi:

52 Terwujudnya Masyarakat Madani yang adil, sejahtera dan bermartabat

b) Misi:

- 1) Memelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Menumbuhkan kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memiliki keunggulan moral, kepribadian dan intelektulitas. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki sistem rekrutmen dan pemberian

sanksi penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskannya pada posisi fungsional, untuk membangun birokrasi yang bersih, kredibel, dan efisien. Penegakan hukum diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif. Mewujudkan kemandirian dan pemberdayaan industri nasional. Mengembangkan otonomi daerah yang terkendali serta beorientasi pada semangat keadilan dan proporsionalitas melalui musyawarah dalam lembaga-lembaga kenegaraan di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Menegaskan kembali sikap bebas aktif dalam mengupayakan stabilitas kawasan dan perdamaian dunia berdasarkan prinsip kesetaraan saling menghormati, saling menguntungkan, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Menggalang solidaritas dunia demi mendukung bangsa-bangsa yang tertindas dalam merebut kemerdekaannya.

- 2) Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan; peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan *upgrading* kemampuan teknologi; dan pembangunan sektor-sektor yang menjadi pertumbuhan baru berbasis *resources* dan *knowledge*. Semua itu dilaksanakan di atas landasan (filosofi) ekonomi egaliter yang akan menjamin kesetaraan atau valuasi yang sederajat antara (pemilik) modal dan pelaku usaha, dan menjamin pembatasan tindakan spekulasi, monopoli, dan segala bentuk kriminalitas ekonomi yang

dilakukan oleh penguasa modal dan sumber-sumber ekonomi lain untuk menjamin terciptanya kesetaraan bagi seluruh pelaku usaha.

- 3) Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang profesional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental dan spiritual, dan sosial sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan negara; dengan cara mengoptimalkan anggaran kesehatan dan seluruh profesi untuk mendukung pelayanan kesehatan berkualitas. Mengembangkan seni dan budaya yang bersifat etis dan religius sebagai faktor penentu dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh, disiplin kuat, etos kerja kokoh, serta daya inovasi dan kreativitas tinggi. Terciptanya masyarakat sejahtera, melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat mewadahi dan membantu proses pembangunan berkelanjutan ([www.pks.or.id](http://www.pks.or.id)).

#### **4. Partai Amanat Nasional (PAN)**

Kelahiran PAN dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto; PPSK Yogyakarta, tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, diantaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, Faisal Basri, MA, Ir. M. Hatta Rajasa, Goenawan Mohammad, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, A. M. Fatwa, Zoemrotin, dan lainnya. Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat

Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) ([www.pan.or.id](http://www.pan.or.id)).

Sebuah partai politik tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi perjuangannya. Adapun visi dan misi Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebagai berikut.

a) Visi:

Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat serta diridhoi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa ([www.pan.or.id](http://www.pan.or.id)).

b) Misi:

Mewujudkan kader yang berkualitas; mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat, mewujudkan PAN sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur, mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermartabat, mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa; mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermartabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional ([www.pan.or.id](http://www.pan.or.id)).

## **5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai

Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. PPP didirikan oleh lima deklaratör yang merupakan pimpinan empat partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklaratör itu adalah KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama; H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII; Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; Haji Masykur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR ([www.ppp.or.id](http://www.ppp.or.id)).

Adapaun Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan adalah:

a) Visi

Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman.

b) Misi (Khidmat Perjuangan)

- 1) PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya paham-paham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekulerisme dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- 2) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan

martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, paham-paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

- 3) PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika.
- 4) PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mengdzalimi rakyat.
- 5) PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT, *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeritis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan ([www.ppp.or.id](http://www.ppp.or.id)).

## 6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air. Di antara usulan yang paling lengkap berasal dari Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M. Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. PBNU menanggapi dengan hati-hati. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hasil muktamar NU ke 27 di Situbondo yang menetapkan secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun ([www.pkb.or.id](http://www.pkb.or.id)).

PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah tanggal 3 Juni 1998. Forum ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin dengan anggota, KH M. Dawam Anwar, Dr. KH Said Aqil Siroj, M.A, HM Rozy Munir, SE, M.Sc, dan Ahmad Bagdja. Pada tanggal 22 Juni 1998 mengadakan rapat dan menghasilkan lima rancangan, yaitu; Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi. Dan kemudian lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998 ([www.pkb.or.id](http://www.pkb.or.id)).

Adapun Mabada Siyasi PKB adalah sebagai berikut.

- 1) Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan <sup>38</sup> bangsa-bangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang <sup>59</sup> melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan



bangsa, keadilan sosial, dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

- 2) Bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (*as-shidqu*), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (*al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli*), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (*al-'adalah*), tolong menolong dalam kebajikan (*al-ta'awun*) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (*al-istiqomah*) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (*al-syuro*) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum (*al-musawa*) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.
- 3) Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (*hifdzu al-nafs*), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (*hifdzu al-din*), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (*hifdzu al-aql*), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (*hifdzu al-nasl*) dan terpeliharanya harta benda (*hifdzu al-mal*). Misi ini ditempuh dengan

pendekatan *amar ma'ruf nahi munkar* yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.

- 4) Penjabaran dari misi yang diemban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses memengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tentram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
- 6) Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan

hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakikatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan bertumpu pada kekuasaan individualistic, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

- 7) Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antarsesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (*ukhuwah diniyah*), kebangsaan (*ukhuwah wathoniyah*), dan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.
- 8) Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan *humanism religious (insaniyah diniyah)*, amat peduli dengan nilai-nilai kema-

nusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan elestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

- 9) Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai ([www.pkb.or.id](http://www.pkb.or.id)).

## E. Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Orde Baru

### 1. Reformasi Konstitusi

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial. Hal ini bisa dilihat di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945. Terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensial sebagai sistem pemerintahannya diantaranya yaitu: Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, kemudian Pasal 7 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali

dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Selanjutnya Pasal 7C UUD 1945 yang berbunyi “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Sistem presidensial di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru adalah sistem presidensial yang merupakan produk dari amandemen terhadap UUD 1945. Sistem presidensial sebelum amandemen terhadap UUD 1945 memberikan kekuasaan lembaga kepresidenan yang besar. Secara kelembagaan hal ini dimungkinkan karena selain sebagai lembaga eksekutif, presiden bersama-sama dengan DPR merupakan lembaga legislatif. Bahkan dalam taraf tertentu, baik secara kelembagaan maupun secara aktual, presiden bisa menjalankan peran-peran yudikatif (Kacung Maridjan, 2011:21–22). Salah satu contoh besarnya kekuasaan yang diberikan oleh UUD 1945 lama kepada Presiden bisa dilihat di dalam pasal 5 ayat 1 UUD 1945 lama bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Dengan demikian DPR juga berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang tetapi kekuasaan utama tetap berada di tangan Presiden. Selain itu juga Majelis Permusyawaratan Rakyat masih merupakan lembaga tertinggi negara. Dan lembaga-lembaga di bawahnya menjadi lembaga tinggi negara seperti Presiden, DPR, DPA, Mahkamah Agung. Lembaga tinggi negara bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kedaulatan rakyat misalnya Presiden merupakan mandataris MPR.

Amandemen UUD 1945 berupaya untuk memperjelas dan membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden. Melalui amandemen, dominasi lembaga eksekutif terhadap lembaga-lembaga lainnya dikurangi (Kacung Maridjan, 2011: 24). Menurut Syamsuddin Haris (Maswadi Rauf dkk, 2008: 116) konstitusi hasil amandemen tidak hanya semakin melembagakan sistem demokrasi presidensial, melainkan juga makin memperkuat posisi politik dan otoritas DPR dalam berhadapan dengan Presiden. Amandemen UUD 1945

juga berupaya untuk melakukan purifikasi sistem presidensial dengan mengembalikan kewenangan legislasi kepada DPR dan juga pemilihan **10** Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Di sisi lain pascaamandemen UUD 1945 posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan lagi lembaga tertinggi negara melainkan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. **12** Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Lembaga tinggi negara yang satu tidak bertanggung jawab dengan lembaga tinggi negara yang lain. Lembaga tinggi negara bertanggung jawab langsung kepada rakyat.

## 2. Sistem multipartai dalam Sistem Presidensial

Sistem presidensial di Indonesia pasca Orde Baru menggunakan sistem multipartai. Sistem multipartai di Indonesia dapat dipahami dengan heterogenya suku bangsa, golongan, ras dan agama yang hidup di Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh John Furnivall (Kacung Maridjan, 2011: 61) masyarakat Indonesia atau Hindia-Belanda ketika itu, merupakan masyarakat plural (*plural society*), yaitu suatu masyarakat **31** yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain.

Kelahiran kembali sistem multipartai tidak bisa dilepaskan dari runtuhnya rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru ketika berkuasa mengambil kebijakan sistem kepartaian satu setengah atau tiga partai dengan Golkar yang sangat berkuasa (Deliar Noer, 1983: 73). Berbeda halnya dengan keadaan pada masa reformasi, Partai-partai baru bermunculan menikmati dibukanya kran demokrasi. Kelompok-kelompok yang sebelumnya terpaksa harus berfusi ke dalam partai tertentu melepaskan diri dan mendirikan partai sendiri-sendiri (Kacung Maridjan, 2011: 62).

Sistem multipartai di Indonesia sebelumnya pernah digunakan pada masa pemerintahan parlementer tahun 1950-1959 yang oleh Herbert Feith (1962) disebut sebagai *Constitutional Democracy*. Saat itu yang terjadi adalah kegaduhan politik yang salah satunya disebabkan oleh perbedaan pandangan yang tajam antarpartai-partai politik yang berdampak terhadap kondisi politik yang tidak stabil. Akibatnya sering terjadi pergantian kabinet oleh parlemen. Pada masa itu sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer.

Implikasi dari sistem multipartai adalah tidak adanya partai politik yang menguasai parlemen. Sehingga untuk membentuk suatu pemerintahan yang efektif dibutuhkan koalisi. Koalisi harus dilakukan dengan paling tidak dua syarat yaitu kedekatan ideologis di antara partai-partai politik yang berkoalisi dan adanya persamaan kepentingan yang mendesak (Affan Gaffar, 2001:295).

### **3. Konflik Presiden-DPR**

Penguatan peran DPR pasca amandemen terhadap UUD 1945 dan kelahiran kembali sistem multipartai ternyata menimbulkan ketegangan politik antara Presiden dengan DPR. Secara teoritik, sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai menurut Scott Mainwaring (Saldi Isra, 2010:217) tidak kondusif bagi demokrasi karena Presiden akan kesulitan untuk merealisasikan program-programnya jika berhadapan dengan legislatif yang terdiri dari banyak partai yang beroposisi dengan pemerintah. Dan juga cenderung melahirkan pemerintahan minoritas dan pemerintahan terbelah (*divided government*) (Hanta Yudha, 2010:47). Hal ini tampak menjadi kenyataan ketika Abdurrahman Wahid diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia tahun 2001. Partai-partai yang awalnya mendukung pemerintahan Abdurrahman Wahid

berbalik dengan mendukung pencopotannya sebagai Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001.

Dan juga diwarnai dengan konflik antara Presiden dengan DPR misalnya interpelasi tentang kasus sipadan dan ligitan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dan banyaknya interpelasi dan angket yang digulirkan oleh DPR pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

## X